

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN
AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 407/PID.SUS/2024/PN RGT**

¹Safrinur, ²Risdalina, ³Maya Jannah

Email : ¹safribagan@gmail.com, ²risdalinasiregar@gmail.com, ³mayaeriadihsb@gmail.com

Abstract

This study uses a normative legal research type. Normative legal research examines legal rules or regulations as a system building related to a legal event, The purpose of this study is to discuss: Criminal liability for mining actors based on Decision Number 407 / Pid.Sus / 2024 / PN Rgt and Expert Opinion on the Defendant's actions in the trial of the illegal mining case resulting in Environmental Damage based on Decision Number 407 / Pid.Sus / 2024 / PN Rgt. Discussion: 1. Criminal liability based on Decision Number 407 / Pid.Sus / 2024 / PN Rgt that the Defendant RH alias R bin (late) Y has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime, namely Purifying minerals and coal that do not come from the permit holder. The judge in his decision sentenced the Defendant to 8 (eight) months in prison and a fine of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah), with the provision that if the fine is not paid it will be replaced with 1 (one) month in prison. Aggravating and mitigating circumstances for the Defendant. Aggravating circumstances: - The Defendant's actions caused losses to the state; Mitigating circumstances: - The Defendant was cooperative at trial. - The Defendant admitted and regretted his actions. 2. 2. Expert Opinion states that: The defendant RH alias R bin (late) Y in the management of Mineral and Coal Mining does not have a permit including: IUP (Mining Business Permit), or IUPK (Special Mining Business Permit), or IPR (People's Mining Permit). In accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) letter b of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, it is explained that gold is a Metal Mineral commodity. So the potential losses that can be caused by mining activities without a permit include: environmental damage, prone to accidents because the perpetrators do not carry out good mining principles in accordance with the provisions of laws and regulations, loss of state and regional revenues, both tax and non-tax, causing social conflict in the community. Article 161 of Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining states, "Any person who accommodates, utilizes, carries out Processing and/or Refining, Development and/or Utilization, Transportation, Sales of Minerals and/or Coal that do not originate from holders of IUP, IUPK, IPR, SIPB or permits as referred to in Article 35 paragraph (3) letters c and g, Article 104, or Article 105 shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).

Keywords: Legal Analysis, Criminal Sanctions, Environmental Damage, Consequences of Mining Activities

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, Tujuan Penelitian ini untuk membahas tentang: Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt dan Pendapat Ahli terhadap perbuatan Terdakwa dalam persidangan kasus Pertambangan ilegal yang berakibat pada Kerusakan Lingkungan berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt. Pembahasan: 1. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt bahwa Terdakwa RH alias R bin (alm) Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Melakukan pemurnian mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin. Hakim dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

bulan. keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara; Keadaan yang meringankan: - Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan. - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. 2. Pendapat Ahli menyatakan bahwa: Terdakwa RH alias R bin (alm) Y dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara tidak memiliki izin yang meliputi: IUP (Izin Usaha Pertambangan), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa emas adalah merupakan komoditas Mineral Logam. Sehingga potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan tanpa izin meliputi: terjadinya kerusakan lingkungan, rawan kecelakaan karena pelaku tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi kehilangan penerimaan negara dan daerah baik pajak ataupun non pajak, menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut berbunyi, "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sanksi Pidana, Kerusakan Lingkungan, Akibat Kegiatan Pertambangan

INTRODUCTION

Pertambangan merupakan kegiatan yang meliputi penelitian, pengusaha, dan pengelolaan sumber daya alam berupa mineral atau batubara. Pertambangan merupakan industri yang penting dalam menggerakkan perekonomian global dan memenuhi kebutuhan energi dan bahan mentah bagi masyarakat setempat.

Pertambangan terdiri dari 2 jenis yaitu Pertambangan terbuka dan Pertambangan bawah tanah. Pertambangan terbuka, yaitu metode pertambangan yang dilakukan dengan menggali atau meledakkan lapisan tanah yang mengandung bahan galian. Sedangkan Pertambangan bawah tanah, yaitu metode pertambangan yang dilakukan dengan menggali terowongan atau lubang untuk mencapai bahan galian yang diinginkan.

Untuk memulai kegiatan pertambangan setidaknya ada tahapan yang harus dilakukan antara lain: Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan dan penjualan, Kegiatan pascatambang.

Pada saat ini banyak Masyarakat yang berlomba-lomba untuk memulai usaha pertambangan, karena usaha di bidang pertambangan merupakan usaha yang sangat menjanjikan. Dalam kegiatan pertambangan apa yang menjadi tahapan tersebut jarang sepenuhnya pengusaha pertambangan memenuhi apa yang menjadi syarat dalam tahapan itu. Dampak yang terlihat karena pengaruh adanya pertambangan yang tidak memenuhi syarat kegiatan pertambangan bahkan tidak memiliki izin dalam kegiatan tersebut seringkali menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan hidup sekitar area pertambangan. Hal ini tentunya menjadi hal serius yang harus mendapat tindak lanjut baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat bahkan penegak hukum, untuk mengatasi kegiatan usaha pertambangan illegal yang secara langsung sangat merugikan baik bagi Masyarakat

sekitar lingkungan pertambangan, pemerintah daerah bahkan kerugian negara karena dilakukan tanpa izin atau illegal.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa Pasal ini menyatakan negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya bahwa Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam, sehingga Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan pertambangan secara illegal oleh kelompok-kelompok tertentu di beberapa wilayah di Indonesia secara illegal dan dikuasai tanpa adanya izin yang sah secara hukum, ini berakibat apa yang menjadi tujuan UUD 1945 tidak akan pernah terwujud. Kemakmuran dan keadilan yang menjadi cita-cita dan tujuan UU 1945 hanya berupa filosofi bukan pada implementasi. Jadi, Hak negara untuk menguasai terhadap sumber daya alam secara penuh, namun disisi lain negara tidak boleh mengesampingkan hak-hak yang dimiliki Masyarakat selaku warga negara Indonesia atau badan-badan hukum terhadap sumber daya alam tersebut.

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tidak memikirkan akan dampaknya terhadap lingkungan sekitar tentunya sangat merugikan, hal ini termasuk melanggar ketentuan tentang Undang-undang Lingkungan hidup. Sehingga praktek-praktek terhadap pertambangan secara illegal harus diatasi sejak dini karena kegiatan tersebut tidak hanya berdampak pada saat ini saja namun dampak yang ditimbulkan akan dirasa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah: bagaimana Pendapat Ahli terhadap perbuatan Terdakwa dalam persidangan kasus Pertambangan illegal yang berakibat pada Kerusakan Lingkungan berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt? serta Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pertambangan Illegal Berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Peran penting tersebut yaitu memenuhi hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Pertambangan mineral dan batubara penyelenggaraannya masih terkendala berkaitan dengan adanya kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah secara optimal. Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penggunaannya harus diawasi.

Penegakan hukum dalam kasus pertambangan Mineral dan batubara tanpa izin dan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bukti bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman pidana sesuai perbuatannya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.”

Posisi kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 di Desa Pundi Kayu Serangge Kampung Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya dirumah terdakwa, saksi A datang menjual 1 (satu) buah pentolan emas mentah milik saksi A yang merupakan hasil penambangan emas tanpa izin pada tanggal pada tanggal 02 Oktober 2024 dan 03 Oktober 2024. Kemudian terdakwa melakukan pemurnian emas tersebut dengan cara menerima terlebih dahulu pentolan emas tersebut kemudian meletakkan pentolannya di batok kemudian menaburi pentolannya dengan pijar, baru dibakar menggunakan api yang berasal dari blower selama lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian setelah menjadi emas, barulah diambil menggunakan sepet dan diletakkan di timbangan untuk ditimbang beratnya kemudian dicatat ke dalam nota berapa beratnya agar tahu berapa harga yang akan dibayarkan. Tujuan dari kegiatan pemurnian tersebut adalah untuk mendapatkan biji emas murni yang tidak tercampur lagi dengan raksa, karena pentolan emas yang didapat dari penambang tersebut masih ada raksa yang terlibat dalam proses penambangannya dan pembakaran tersebut bertujuan untuk

memisahkan biji emas murni dari raksa yang terkandung di dalamnya. –Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira Pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang melakukan pemurnian emas, datang saksi BG, saksi HJ (anggota kepolisian resor indragiri hulu) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi A yang juga sedang berada diruangan yang sama dengan terdakwa melakukan pemurnian emas sembari menunggu terdakwa selesai memurnikannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 2 (dua) set alat bakar, 7 (tujuh) buah tempurung kecil, 1 (satu) buah batu bata, 1 (satu) lembar seng, 1 (satu) buah mangkok warna merah yang berisikan pijar, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah alat penjepit. Kemudian terdakwa bersama saksi R beserta alat bukti dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Emas oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat : 108/IX/14297.00/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi, S.E sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (Satu) buah mangkok yang berisikan emas bakaran milik Terdakwa RH dan saksi AB diperoleh berat kotor sebesar 27,70 gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,32 gram dan berat mangkok tembikar sebesar 25,70 gram dan kadar emas 23 Karat (+-) 958%. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pemerintah untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rengat, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara: 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt ini memutuskan yaitu:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa RH Als R Bin (Alm) Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak / perjanjian, izin pengangkutan dan penjualan, pasal 104, atau pasal 105” yang melanggar Pasal 161 Jo. Pasal 35 Jo. Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RH Als R Bin (Alm) Y dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RH Als R Bin

(Alm) Y sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. - 2 (dua) set alat bakar;
- 7 (tujuh) buah tempurung kecil;
- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) buah mangkok plastik yang berisikan serbuk pijar;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat pencepit;
- 1 (satu) buah kepala pompa warna emas;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah mangkok yang berisikan pentolan emas bakaran.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

5. **Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut , mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana Pasal 161 Jo. Pasal 35 Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RH alias R bin (alm) Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemurnian mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set alat bakar;
 - 7 (tujuh) buah tempurung kecil;
 - 1 (satu) buah batu bata;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik yang berisikan serbuk pijar;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) alat pencepit;
 - 1 (satu) buah kepala pompa warna emas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah mangkok yang berisikan pentolan emas bakaran;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pendapat Ahli terhadap perbuatan Terdakwa dalam Perkara Pertambangan ilegal yang berakibat pada Kerusakan Lingkungan berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

- a. Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 38 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Untuk memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM, sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, penerbitan WIUP mineral bukan logam dan batuan di delegasikan kepada Gubernur;
- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Pertambangan Khusus, yang diberikan pada badan usaha yang berada di hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun hanya diberikan untuk komoditas mineral logam dan batubara saja, untuk memperoleh IUPK, Menteri memberikan penawaran kepada BUMN atau BUMN secara prioritas, dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang, dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;
- d. Untuk memperoleh IPR (Izin Pertambangan Rakyat), adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat (10), Pasal 68 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. Pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri; SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan. Permohonan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP;
- f. Bahwa SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), adalah izin yang diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu dasar hukumnya Pasal 1 angka 13a ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- g. Bahwa seperti dijelaskan pada pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”, dengan demikian, orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan atau Pertambangan Rakyat dan melakukan pengolahan/Pemurnian emas tanpa memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang adalah merupakan pelanggaran. bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:
- a) Mineral radioaktif meliputi: uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya; Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - b) Mineral bukan logam meliputi: asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
 - c) Batuan meliputi: agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
 - d) Batubara meliputi: batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- h. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada ayat (3) dengan jelas menyebutkan, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan. Maka jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan emas maka Terdakwa melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena tidak memiliki perizinan sebagaimana disebutkan

pada pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa emas adalah merupakan komoditas Mineral Logam;-bahwa potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan tanpa izin adalah terjadi kerusakan lingkungan dan rawan kecelakaan karena pelaku tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi kehilangan penerimaan negara dan daerah baik pajak ataupun non pajak, menimbulkan konflik sosial di masyarakat;

Bahwa Pendapat ahli dalam hal ini menjelaskan:

- Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pengolahan/pemurnian mineral logam;
- Pengolahan/pemurnian dalam bentuk apapun dengan mengolah/memurnikan mineral logam dari pihak lain yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara;
- Setidaknya Terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Industri apabila rencana untuk mengolah mineral logam tanpa memiliki IUP ataupun IPR dan tetap tidak dibenarkan mengolah mineral logam yang berasal dari penambang yang tidak memiliki izin. Alat tersebut adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk memurnikan logam emas. Perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan secara hukum dan oleh sebab itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana;
- Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut berbunyi, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;
- Bahwa sepanjang penelusuran Ahli tidak ada perizinan pertambangan atas nama Terdakwa bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam emas wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, dalam hal setiap orang terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI

No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- bahwa apabila pemurnian itu memiliki tambang sendiri maka perizinannya melekat kepada bentuk izin yang dimiliki, apakah berupa IPR, IUP, IUPK, dan KK, akan tetapi apabila pengolahan/pemurnian tersebut tidak memiliki tambang sendiri, maka perizinannya diproses di Kementerian perindustrian, bentuknya adalah Izin Usaha Industri (IUI);

Dengan demikian, bahwa disimpulkan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dengan melanggar ketentuan Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

CONCLUSION

1. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2024/PN Rgt bahwa Terdakwa RH alias R bin (alm) Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Melakukan pemurnian mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin. Hakim dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara; Keadaan yang meringankan: - Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan. - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Pendapat Ahli menyatakan bahwa: Terdakwa RH alias R bin (alm) Y dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara tidak memiliki izin yang meliputi: IUP (Izin Usaha Pertambangan), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa emas adalah merupakan komoditas Mineral Logam. Sehingga potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan tanpa izin meliputi: terjadinya kerusakan lingkungan, rawan kecelakaan karena pelaku tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi kehilangan penerimaan negara dan daerah baik pajak ataupun non pajak, menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut berbunyi, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. REFERENCE

Jhony Ibrahim, 2006, *Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara